



P U T U S A N

Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luh Suwandry Anak Dari Pak Dite;
2. Tempat lahir : Belitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 9 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Luh Suwandry Anak Dari Pak Dite ditangkap tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/31/V/RES.1.6/2024/RESKRIM tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum I Made Suarta, S.H., M.H., C.MK., Sumarji, S.H., I Gde Suparta, S.H., Ilham Azali, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/SKK.Pid/IMS&R/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala di bawah register Nomor 163/SK/2024/PN.MGL tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari PAK DITE telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah *Melakukan Penganiayaan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari PAK DITE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Cream Dengan Tulisan "GOOD VIBES";
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Abu Abu;

Dikembalikan kepada Saksi korban IMAM MUTAKIM Bin NGATNO

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl



1. Menerima nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa LUH SUWANDRI Anak Dari PAK DITE untuk seluruhnya;
2. Menolak surat Dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor : Reg. Perkara PDM-62/Eoh.2/TUBA/07/2024;
3. Menyatakan Terdakwa LUH SUWANDRI Anak Dari PAK DITE tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa LUH SUWANDRI Anak Dari PAK DITE dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa LUH SUWANDRI Anak Dari PAK DITE;
6. Memerintahkan agar terdakwa LUH SUWANDRI Anak Dari PAK DITE dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar :

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu "*Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menuntut Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Cream Dengan Tulisan "GOOD VIBES";
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Abu Abu;Dikembalikan kepada korban A.n Saksi Imam Mutakim Bin Ngatno;
4. Menetapkan supaya Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak



DITE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap berkesimpulan bahwa dakwaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, sekalipun tidak ada alasan pemaaf dan membenar bagi Terdakwa, namun Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwa sesuai dengan kondisi yang menyertai Terdakwa, maka Terdakwa harus dihindarkan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah disebutkan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari PAK DITE pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Pabrik Tahu milik Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib adalah jadwal mengambil ampas tahu Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE pada saat pagi saksi adalah Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO tidak berada di pabrik namun saksi berada di rumah lalu anak dari Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE yaitu Saksi KOMANG WIRA datang ke pabrik, pada saat di Pabrik ada yang mengambil ampas tanpa sepengetahuan oleh saksi namun tidak di tegur oleh Saksi Komang WIRA namun malah di rekam oleh Saksi KOMANG WIRA dan di tunjukan kepada Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE lalu.
- Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 12.00 Wib saksi Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO di telfon oleh Terdakwa LUH SUWANDRY



Anak Dari Pak DITE dengan berkata "AMPASNYA MANA" lalu Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO menjawab "BELUM ADA PAK KARNA SAYA GATAU ITU PAGI ADA YANG NGAMBIL" dijawab oleh Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE "KALO KAYAK GINI CARANYA SAYA RUGI BOLAK BALIK TERUS" lalu saksi jawab kembali "KALO MISALNYA RUGI YAUDAH KALO BAPAK GAK NGAMBIL GAPAPA" lalu

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE datang ke Pabrik milik Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO bersama anaknya yaitu Saksi KOMANG WIRA dan teman anaknya yang tidak Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO ketahui namanya kemudian saksi korban di panggil oleh Saksi KOMANG WIRA dengan nada keras sambil berkata "SINI KAMU!!" lalu saksi mendatangi mereka pada saat saksi menghampiri mereka Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE langsung mencekik Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan korban sulit bernafas dengan menggunakan tangan kiri nya Terdakwa akan memukul Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO lalu di lerai oleh Saksi KOMANG WIRA dan teman saksi yaitu Saksi AGUNG setelah itu Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE berkata sambil mencekik "MEMANG SAYA GABERANI SAMA KAMU???" lalu setelah di cekik itu Saksi KOMANG WIRA menunjukkan Video rekaman ada yang mengambil ampas selain Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE lalu saksi Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO berkata "SEHARUSNYA KAN INI JATAH KAMU HARUSNYA KAMU YANG NEGOR KOK KAMU GA TEGOR" kemudian Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO berkata kembali kepada Saksi KOMANG "YAUDAH LAH KALO KAYAK GINI CARANYA GAUSA NGAMBIL AMPAS GAPAPA GA SAYA KASI JATAH JUGA" namun setelah itu Saksi KOMANG WIRA emosi dan mengajak Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO berkelahi dengan berkata "YAUDAHLAH KAMU DUEL SAJA SAMA SAYA!!" namun tidak saksi tanggap setelah itu Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO meninggalkan mereka pulang untuk mengambil kopi yang dimana Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE dan KOMANG masih menunggu di pabrik setelah itu Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO kembali lagi ke pabrik dan menyuruh mereka pulang dan berkata "YAUDAH SANA PULANG SAJA NANTI SAJA URUSANNYA SAMA BAPAK SAMA KAKAK SAYA" setelah itu Terdakwa



LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE dan Saksi KOMANG WIRA kembali pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : B/400/7.3.1/142/VIII/TB/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria yang sesuai dengan surat permintaan visum yang berusia sekitar dua puluh lima tahunan datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores dalam proses penyembuhan pada leher akibat trauma (kekerasaan) tumpul;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan pengobatan, dan pukul tujuh belas WIB, dokter mengijinkan korban pulang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl atas nama Terdakwa Luh Suwandry Anak Dari Pak Dite;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl atas nama Terdakwa Luh Suwandry Anak Dari Pak Dite;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMAM MUTAKIM Bin NGATNO KUSDIYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban atas peristiwa penganiayaan;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pabrik tahu yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kec. Dente Teladas;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu yang merupakan jadwal mengambil ampas tahu oleh Terdakwa lalu pada saat pagi saksi tidak berada di pabrik karena sedang berada di rumah lalu anak dari Terdakwa yang bernama KOMANG datang ke pabrik pada saat di Pabrik ada yang mengambil ampas tanpa sepengetahuan saksi namun tidak di tegur oleh sdr. KOMANG namun malah di rekam oleh sdr. KOMANG dan di tunjukan kepada Terdakwa, lalu sekira Pukul 12.00 Wib saksi di telfon oleh Terdakwa dengan berkata "AMPASNYA MANA" lalu saksi menjawab "BELUM ADA PAK KARNA SAYA GATAU ITU PAGI ADA YANG NGAMBIL" dijawab oleh Terdakwa "KALO KAYAK GINI CARANYA SAYA RUGI BOLAK BALIK TERUS" lalu saksi menjawab kembali "KALO MISALNYA RUGI YAUDAH KALO BAPAK GAK NGAMBIL GAPAPA" lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke Pabrik milik saksi bersama sdr. KOMANG dan teman anaknya yang tidak saksi ketahui namanya kemudian saksi di panggil oleh sdr. Komang dengan nada keras sambil berkata "SINI KAMU!!" lalu saksi mendatangi mereka dan pada saat saksi menghampiri Terdakwa langsung mencekik Terdakwa menggunakan kiri nya dan akan memukul saksi lalu perbuatan Terdakwa kepada saksi telah dileraikan oleh sdr. KOMANG dan teman saksi yang bernama AGUNG setelah itu Terdakwa berkata sambil mencekik saksi "MEMANG SAYA GABERANI SAMA KAMU???" lalu setelah itu sdr. KOMANG menunjukkan Video rekaman tentang ada orang yang mengambil ampas selain Terdakwa, lalu saksi berkata "SEHARUSNYA KAN INI JATAH KAMU HARUSNYA KAMU YANG NEGOR KOK KAMU GA TEGOR" kemudian saksi berkata kembali kepada sdr. KOMANG "YAUDAH LAH KALO KAYAK GINI CARANYA GAUSA NGAMBIL AMPAS GAPAPA GA SAYA KASI JATAH JUGA" namun pada saat saksi berkata seperti itu sdr. KOMANG menjadi emosi dan mengajak saksi berkelahi dengan berkata "YAUDAHLAH KAMU DUEL SAJA SAMA SAYA!!" namun tidak saksi tanggap dan setelah itu saksi meninggalkan mereka pulang untuk mengambil kopi yang dimana



Terdakwa dan sdr. KOMANG masih menunggu di pabrik, setelah itu saksi kembali lagi ke pabrik dan menyuruh Terdakwa dan sdr. Komang untuk pulang dengan berkata "YAUDAH SANA PULANG SAJA NANTI SAJA URUSANNYA SAMA BAPAK SAMA KAKAK SAYA" setelah itu Terdakwa dan sdr. Komang pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi hanya sendiri saja;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan adalah saksi mengalami luka lecet di leher sebelah kiri akibat cekikan dan tenggorokan saksi merasa sakit dan saksi sempat merasa lemas dan demam setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi hanya menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa saksi dapat kembali beraktifitas seperti biasa akibat penganiayaan tersebut adalah 1 minggu sejak kejadian;

- Bahwa saksi mendapatkan pengobatan secara medis pada malam hari setelah kejadian tersebut dengan berobat ke RSUD Menggala ;

- Bahwa saksi selama beberapa hari setelah kejadian penganiayaan tersebut tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari dikarenakan badan masih lemas dan demam;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa setelah kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikan Terdakwa kepada saksi setelah kejadian tersebut;

- Bahwa pada waktu penganiayaan tersebut terjadi saksi tidak sempat melakukan perlawanan dikarenakan kejadiannya sekejap dan begitu cepat;

- Bahwa setelah saksi berobat ke rumah sakit Terdakwa bersama dengan Kadus dan RT yang mendatangi rumah saksi untuk meminta maaf, dan pada waktu itu saksi telah meminta uang damai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya berobat tetapi Terdakwa tidak bisa memenuhinya;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keberatan yaitu Terdakwa tidak melakukan pencekikan kepada saksi, akan tetapi Terdakwa hanya menarik kerah baju saksi;



2. AGUNG PRABOWO Bin MUSTOPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Imam Mutakim sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Pabrik Tahu milik saudara Imam yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kec. Dente Teladas;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Penganiayaan tersebut adalah pada Pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan 2 (dua) laki laki yang tidak saksi kenal telah datang ke pabrik tahu dan menghampiri saksi dan Saudara Imam Yang pada saat itu sedang berada di depan pabrik tahu, selanjutnya saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki laki menghampiri Saksi Imam Mutakim dan terlihat sedang Mengobrol, tidak sampai 1 menit saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang leher bagian belakang Saksi Imam Mutakim dan tangan kiri mencekik leher Saksi Imam Mutakim sambil menancapkan kuku tangannya sambil mereka beradu Mulut. Kurang lebih 1 Menit kemudian Terdakwa melepaskan leher Saksi Imam Mutakim dan ketika Terdakwa hendak memukul Saksi Imam Mutakim saksi langsung mendatangi dan memisah mereka berdua, kemudian sekitar 5 menit kemudian Terdakwa dan Saksi Imam Mutakim kembali beradu mulut dan pada saat itu saksi mendengarkan tetapi saksi tidak memahami apa yang sedang dibicarakan, kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan Pabrik;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib saksi pergi ke pabrik milik Saksi Imam Mutakim, selanjutnya pada pukul 13.55 Wib Saksi Imam Mutakim meminta saksi untuk menggantikan menggoreng tahu karena Saksi Imam Mutakim mau pulang kerumah terlebih dahulu untuk mengambil kopi, selanjutnya pada waktu Saksi Imam Mutakim hendak menaiki sepeda motor datang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang langsung menghampiri Saksi Imam Mutakim. Selanjutnya saksi melihat antara Terdakwa dengan Saksi Imam Mutakim terlibat adu mulut dan berdebat akan tetapi tidak lama kemudian saksi melihat tangan kanan Terdakwa



memegang leher bagian belakang Saksi Imam Mutakim dan tangan kiri mencekik leher Saksi Imam Mutakim sambil menancapkan kuku tangan nya sambil mereka beradu mulut, dan kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa baru melepaskan pegangan tangannya dari leher Saksi Imam Mutakim, selanjutnya pada waktu Terdakwa hendak memukul Saksi Imam Mutakim saksi langsung mendatanginya dan memisahkan Terdakwa dengan Saksi Imam Mutakim;

- Bahwa sekitar 5 menit kemudian Terdakwa dengan Saksi Imam Mutakim kembali beradu mulut dan pada saat itu saksi hanya mendengarkan tetapi tidak memahami apa yang sedang dibicarakan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan kepada Saksi Imam Mutakim hanya menggunakan tangan kosong dan tidak ada alat bantu lain dan hanya sendiri saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Saksi Imam Mutakim sebelumnya pernah mempunyai masalah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan Saksi Imam Mutakim telah mengalami luka di leher berupa terdapat goresan dan memerah, sakit di bagian tenggorokan serta setelah kejadian tersebut Saksi Imam Mutakim tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan selama sekira 1 (satu) minggu tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Imam Mutakim setelah kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan Saksi Imam Mutakim pada waktu kejadian sekira 5 (lima) meter dan tidak terdapat penghalang sehingga saksi bisa melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa karena jarak yang dekat saksi pada waktu Terdakwa hendak memukul Saksi Imam Mutakim, saksi kemudian meleraikan keduanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keberatan yaitu Terdakwa hanya menarik kerah baju Korban dan bukannya mencekik korban;

3. JUMARI Bin AMBYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Imam Mutakim Mutakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pabrik Tahu milik Saksi Imam Mutakim yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kec. Dente Teladas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara sdr Imam dengan Terdakwa terdapat permasalahan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat sebelum kejadian pada pukul 08.00 Wib di pabrik tahu milik saudara Imam datang Saudara Komang ke pabrik hendak mengambil ampas jatah milik Terdakwa, tetapi pada saat sebelum sdr. Komang datang ada seorang laki laki yang mengambil ampas dan meletakkan uang di lemari kemudian seseorang tersebut langsung pergi pada saat saksi mengayak kedelai, sdr. Komang menghampiri saksi dan bertanya tentang hari tersebut jatah siapa untuk mengambil ampas tahu dan saksi katakan tidak mengetahuinya, selanjutnya sdr. Komang mengajak saksi untuk melihat Jadwal Jatah Ampas Harian, setelah itu sdr. Komang menunjukan bahwa di Hari Sabtu tersebut adalah jatah dari Terdakwa atau Pak Luh ayah dari sdr. Komang. Saat itu sdr. Komang menanyakan kepada saksi hari ini jatahnya siapa lalu saksi menjawab jatahnya Pak Sri, setelah itu sdr. Komang pergi;
- Apakah Saudara melihat dengan jelas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Luh Suwandry terhadap Imam?
- Bahwa saksi hanya melihat secara sekilas kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada sdr Imam sehingga apakah Saksi Imam Mutakim dicekik atau apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui akan penganiayaan tersebut sesudah kejadian, yaitu pada waktu Saksi Imam Mutakim mendatangi saksi dan Saksi Imam Mutakim menunjukan luka di bagian leher dan belakang leher luka goresan dan memerah, kemudian saksi keluar dari pabrik dan menuju ke depan pabrik dan saksi melihat di depan pabrik ada Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi sempat mendengar ada suara laki laki yang sedang beradu mulut dan suara tersebut berada di depan pabrik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Imam Mutakim menggunakan tangan kosong dan tidak ada alat bantu lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bh akibat perbuatan Terdakwa Saudara Imam telah mengalami luka bekas cakaran yang terdapat di bagian leher;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keberatan yaitu Terdakwa hanya menarik kerah baju korban dan tidak melakukan pencekikan kepada korban;

4. TONI MUHAMAD RIDWAN Bin NGATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi penganiayaan yang terjadi kepada Saksi Imam Mutakim yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pabrik Tahu milik saudara IMAM yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kec. Dente Teladas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saudara Imam;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami oleh Saksi Imam Mutakim ialah bekas cekikan pada bagian leher;
- Bahwa saksi mengetahui akan penganiayaan yang dialami oleh Imam dari cerita Imam sendiri kepada saksi
- Bahwa tidak mengetahui akan adanya perdamaian antara Tedakwa dengan saudara Imam;
- Bahwa saksi yang telah mengantarkan Saksi Imam Mutakim ke Klinik untuk berobat karena akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Imam Mutakim telah mengalami demam, dan setelah 3 hari tidak ada perubahan baru dibawa ke Rumah Sakit Menggala dan diberi antibiotik, obat asam lambung dan obat nyeri;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat terdapat keberatan yaitu Terdakwa hanya menarik kerah baju korban dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencekikan kepada korban;

5. KOMANG, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang terjadi kepada Saksi Imam Mutakim sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Pabrik Tahu milik saudara IMAM yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kec. Dente Teladas;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung saksi dan saksi kenal dengan Saksi Imam Mutakim sebagai teman sejak tahun 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kejadian tersebut adalah pada tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi berada di pabrik tahu milik Saksi Imam Mutakim orang tua saksi datang dan menarik kerah baju milik Saksi Imam Mutakim dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Imam hanya sendiri saja sedangkan saksi hanya melerai mereka saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang telah dialami oleh Saksi Imam Mutakim setelah kejadian tersebut, akan tetapi saksi melihat Saksi Imam Mutakim setelah kejadian masih bisa beraktivitas sehari-hari menjual tahu seperti biasa;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi hanya melihat Terdakwa menarik baju Saksi Imam Mutakim beberapa detik dan tidak mencekik leher Saksi Imam Mutakim;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berusaha melerai dan saksi berada ditengah keduanya;
- Bahwa untuk mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Imam Mutakim pada malam setelah kejadian Terdakwa dengan didampingi Ketua RT dan Kadus telah mendatangi rumah Saksi Imam Mutakim dengan maksud mengajak damai tetapi saat itu Terdakwa telah diminta ganti rugi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa dan keluarga tidak sanggup sehingga tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak terdapat keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sebab Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena melakukan penganiayaan terhadap orang yang bernama Imam Mutakim.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Imam Mutakim bekerja sama mengenai ampas tahu yang mana Terdakwa biasanya mengambil jatah ampas tahu pada pabrik milik Saksi Imam Mutakim;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan menarik kerah baju Saksi Imam Mutakim menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember Tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib di pabrik tahu yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kec. Dente Teladas;
- Bahwa kejadian tersebut bermula karena jatah ampas tahu yang seharusnya diberikan kepada Terdakwa malah diberikan kepada Karyane padahal tanggal 02 Desember 2023 adalah jadwal pengambilan ampas tahu oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa telah berusaha mengklarifikasinya tetapi belum sempat Terdakwa ngomong HP-nya sudah dimatikan oleh Saksi Imam Mutakim dan hal tersebut terjadi sampai dengan sebanyak 3 (tiga) kali dan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada Saksi Imam Mutakim tetapi sebelumnya Terdakwa sempat berseteru dengan Saudara Imam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Imam Mutakim tidak pernah terdapat permasalahan ataupun dendam;
- Bahwa pada saat itu yang ada ditempat kejadian adalah sdr. Komang (anak Terdakwa), sdr. Wayan Yudi (teman), Saksi Imam Mutakim (Korban) dan ada 1 (satu) Pegawai dari Imam;
- Bahwa pada malam setelah kejadian Terdakwa dengan didampingi Ketua RT dan Kadus telah mendatangi kediaman saudara Imam dengan maksud meminta maaf dan berdamai;
- Bahwa pada malam setelah kejadian sewaktu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Imam Mutakim Terdakwa hanya melihat ada kemerah-merahan di leher Saksi Imam Mutakim;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Imam Mutakim adalah hendak memberikan uang pengganti berobat tetapi oleh Saksi Imam Mutakim ditolak dan Saksi Imam Mutakim pun tidak mengatakan berapa banyak biaya untuk berobat;
- Bahwa Saksi Imam Mutakim sebelum melaporkan Terdakwa ke polisi pernah meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi tidak Terdakwa penuhi karena tidak mampu;
- bahwa setelah dilaporkan ke polisi dan Saksi Imam Mutakim sudah memakai Kuasa Hukum Terdakwa masih berupaya berdamai, namun saat itu Terdakwa telah dimintai uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun tidak Terdakwa penuhi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kemerahan yang terjadi pada leher Saksi Imam Mutakim karena tarikan kedua tangan Terdakwa pada kerah baju Saksi Imam Mutakim dan bukan cekikan pada leher;
- Bahwa sebelum kejadian ini pernah ada peristiwa yang membuat Terdakwa menjadi sakit hati kepada Saksi Imam Mutakim, yaitu Terdakwa pernah dibohongi Saksi Imam Mutakim, berupa pada waktu Terdakwa mau ngambil ampas tahu tetapi pada waktu jadwal Terdakwa mengambil ampas tahu tersebut malah diberikan ke orang lain dan kejadian tersebut terjadi sudah sampai dengan 3 (tiga) kali termasuk kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju saudara Saksi Imam Mutakim dengan kedua tangan Terdakwa dari arah depan.
- Bahwa kemerahan pada leher Saksi Imam Mutakim merupakan akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, namun pada waktu kejadian tersebut kemerahan di leher Terdakwa tersebut tidak sebanyak kemerahan yang terdapat dlama foto BAP;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menarik kerah baju Saksi Imam Mutakim dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah depan, selanjutnya Saksi Imam Mutakim telah berusaha untuk melepaskannya dengan menggoyang-goyang lehernya, jadi itu menurut Terdakwa yang menyebabkan leher Saksi Imam Mutakim menjadi kemerahan;
- Bahwa selain kemerahan di leher Saksi Imam Mutakim tidak ada luka dan berdarah dileher Saksi Imam Mutakim dan cuma kemerahan akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MADE DARIYE ADNYANE ANAK dari PAN SUKODANE, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Imam Mutakim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pabrik tahu yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kec. Dente Teladas.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) dimana Terdakwa berdomisili;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung keributan antara Terdakwa dengan Saksi Imam Mutakim, yang saksi ketahui berkaitan dengan pada malam hari setelah kejadian saksi telah diajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Imam Mutakim untuk bersilaturahmi atau berdamai dan meminta maaf;
- Bahwa dalam kunjungan tersebut yang hadir saksi selaku RT, Terdakwa, sdr. Komang dan Pak Kadus (Kepala Dusun);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Imam Mutakim tetapi tidak diterima;
- Bahwa berkaitan dengan permintaan ganti kerugian yang diminta oleh Saksi Imam Mutakim saksi tidak ingat apakah ada diminta oleh Saksi Imam Mutakim atau tidak;
- Bahwa pada waktu itu saksi duduk sekitar 1 meter dari tempat duduk Saksi Imam Mutakim;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi Imam Mutakim duduk seperti biasa, dan saksi tidak melihat luka di leher Saksi Imam Mutakim;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari dari pertemuan pertama terdapat pertemuan kembali di rumah Saksi Imam Mutakim sekitar jam 7 sampai dengan jam 8 malam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak berkeberatan;



2. WAYAN INDRA ANAK dari WAYAN MURKE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang menimpa Saksi Imam Mutakim dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Pabrik Tahu milik saudara Imam yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kec. Dente Teladas;
- Bahwa saksi tidak melihat akan kejadian tersebut, saksi hanya mengetahui sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan saksi orangnya baik dan tidak tempramen, serta Terdakwa juga sepengetahuan saksi tidak pernah minum-minuman beralkohol;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan tetangga sekitar juga baik dan rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Imam Mutakim sehingga terjadi penganiayaan oleh Terdakwa kepada saudara Imam Mutakim karena masalah ampas tahu;
- Bahwa satu hari setelah kejadian yaitu hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 saksi melihat Saksi Imam Mutakim berjualan tahu di Dusun 7 dengan memakai masker dan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada waktu melihat Saksi Imam Mutakim tersebut saksi tidak bisa melihat keadaan lehernya dikarenakan Saksi Imam Mutakim memakai masker dan lehernya tertutup kerah baju;
- Bahwa pada waktu melihat Saksi Imam Mutakim berjualan tersebut yang melihatnya selain saksi juga ada sdr. Nur Hadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. NORHADI Bin SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang terjadi kepada Saksi Imam Mutakim sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pabrik Tahu



milik saudara Imam yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kec. Dente Teladas..

- Bahwa akan kejadian tersebut saksi tidak melihatnya tetapi saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan orang yang baik dan tidak tempramen, dan dalam kesehariannya Terdakwa tidak minum minuman beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dengan lingkungan sekitar dalam hal ini dengan tetangga baik dan rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Imam Mutakim berkaitan dengan masalah ampas tahu;
- Bahwa saksi sehari setelah kejadian yaitu hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 melihat Saksi Imam Mutakim berjualan tahu di Dusun 7 dengan memakai masker dan mengendarai sepeda motor tetapi saksi dapat melihat keadaan lehernya dikarenakan Saksi Imam Mutakim memakai masker dan tertutup kerah bajunya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berjualan pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 bersama sdr. Wayan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

4. RIZKY YUDA ARDIAN EFENDI Bin EFFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Saksi Imam Mutakim sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pabrik Tahu milik saudara Imam yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kec. Dente Teladas..
- Bahwa saksi tidak melihat keributan tersebut, saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa orangnya baik dan tidak tempramen, serta Terdakwa tidak suka minum-minuman beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa dengan tetangga baik dan rukun;



- Bahwa sekitar tiga hari dari kejadian yaitu pada tanggal 12 Desember 2023 saksi masih melihat Saksi Imam Mutakim jualan tahu di Pasar Simpang Lima namun kondisinya dari Saksi Imam Mutakim saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Imam Mutakim pada saat berjualan aktifitasnya seperti biasa dapat mengangkut-angkut barang seperti biasa dan saat itu Saksi Imam Mutakim mulai berjualan jam 7 pagi sampai jam 11 siang seperti biasanya;
- Bahwa saksi pada saat Saudara melihat Saksi Imam Mutakim berjualan di Pasar Simpang Lima pada tanggal 12 Desember 2023 terlihat pada saat itu Saksi Imam Mutakim berjualan bersama ibunya, dan Saksi Imam Mutakim memang biasanya berjualan bersama dengan ibunya;
- Bahwa yang melihat Saksi Imam Mutakim berjualan di tanggal 12 Desember 2023 selain saksi ada juga sdr Sugeng selain orang-orang yang ada di pasar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

5. SUGENG MARYANTO Bin SUPRIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang menimpa Saksi Imam Mutakim sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pabrik Tahu milik saudara Imam yang beralamatkan di Kp. Sungai Nibung Kec. Dente Teladas
- Bahwa saksi tidak melihat keributan tersebut, saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa orangnya baik dan tidak tempramen, serta Terdakwa tidak suka minum-minuman beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa dengan tetangga baik dan rukun;
- Bahwa sekitar tiga hari dari kejadian yaitu pada tanggal 12 Desember 2023 saksi masih melihat Saksi Imam Mutakim jualan tahu



di Pasar Simpang Lima namun kondisinya dari Saksi Imam Mutakim saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi Imam Mutakim pada saat berjualan aktifitasnya seperti biasa dapat mengangkut-angkut barang seperti biasa dan saat itu Saksi Imam Mutakim mulai berjualan jam 7 pagi sampai jam 11 siang seperti biasanya;

- Bahwa saksi pada saat Saudara melihat Saksi Imam Mutakim berjualan di Pasar Simpang Lima pada tanggal 12 Desember 2023 terlihat pada saat itu Saksi Imam Mutakim berjualan bersama ibunya, dan Saksi Imam Mutakim memang biasanya berjualan bersama dengan ibunya;

- Bahwa yang melihat Saksi Imam Mutakim berjualan di tanggal 12 Desember 2023 selain saksi ada juga sdr Rizky Yuda Ardian selain orang-orang yang ada di pasar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna cream dengan tulisan "GOOD VIBES";
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor: B/400/7.3.1/142/VIII/TB/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (Kes) menerangkan Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria yang sesuai dengan surat permintaan visum yang berusia sekitar dua puluh lima tahunan datang dalam keadaan sadar.
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores dalam proses penyembuhan pada leher akibat trauma (kekerasaan) tumpul.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan pengobatan, dan pukul tujuh belas WIB, dokter mengijinkan korban pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Imam Mutakim bekerja sama mengenai ampas tahu yang mana Terdakwa biasanya mengambil jatah ampas tahu pada pabrik milik Saksi Imam Mutakim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pabrik tahu milik saksi Imam Terdakwa telah melukai Saksi Imam Mutakim dengan cara menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Imam Mutakim;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang leher bagian belakang Saksi Imam Mutakim dan tangan kiri mencekik leher Saksi Imam Mutakim sambil menancapkan kuku tangannya sambil mereka beradu mulut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu yang merupakan jadwal mengambil ampas tahu oleh Terdakwa lalu pada saat pagi Saksi Imam Mutakim tidak berada di pabrik karena sedang berada di rumah lalu Saksi Komang datang ke pabrik pada saat di pabrik ada yang mengambil ampas tanpa sepengetahuan Saksi Imam Mutakim namun tidak ditegur oleh Saksi Komang namun malah direkam oleh Saksi Komang dan ditunjukkan kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 12.00 Wib Saksi Imam Mutakim ditelepon oleh Terdakwa dengan berkata *"Ampasnya mana?"* lalu Saksi Imam Mutakim menjawab *"Belum ada pak karna saya gatau itu pagi ada yang ngambil"* dijawab oleh Terdakwa *"Kalo kayak gini caranya saya rugi bolak balik terus"* lalu Saksi Imam Mutakim menjawab kembali *"Kalo misalnya rugi yaudah kalo bapak gak ngambil gapapa"* lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke pabrik milik Saksi Imam Mutakim bersama Saksi Komang dan teman Saksi Komang yang tidak Saksi Imam Mutakim ketahui namanya kemudian Saksi Imam Mutakim dipanggil oleh Saksi Komang dengan nada keras sambil berkata *"Sini kamu!!"* lalu Saksi Imam Mutakim mendatangi mereka dan pada saat Saksi Imam Mutakim menghampiri Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Imam Mutakim dengan menggunakan tangan kirinya dan akan memukul Saksi Imam Mutakim lalu perbuatan Terdakwa kepada Saksi Imam Mutakim telah dilerai oleh Saksi Komang dan Saksi Agung setelah itu Terdakwa berkata sambil mencekik Saksi Imam Mutakim *"Memang saya gaberani sama kamu???"* lalu setelah itu Saksi Komang menunjukkan video rekaman tentang ada orang yang mengambil ampas selain Terdakwa, lalu Saksi Imam Mutakim berkata *"Seharusnya kan ini jatah kamu harusnya kamu yang negor kok kamu ga*

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegor” kemudian Saksi Imam Mutakim berkata kembali kepada Saksi Komang “Yaudah lah kalo kayak gini caranya gausa ngambil ampas gapapa ga saya kasi jatah juga” namun pada saat Saksi Imam Mutakim berkata seperti itu Saksi Komang menjadi emosi dan mengajak Saksi Imam Mutakim berkelahi dengan berkata “Yaudahlah kamu duel saja sama saya!!” namun tidak Saksi Imam Mutakimanggapi dan setelah itu Saksi Imam Mutakim meninggalkan Terdakwa dan Saksi Komang dan pulang untuk mengambil kopi yang di mana Terdakwa dan Saksi Komang masih menunggu di pabrik, setelah itu Saksi Imam Mutakim kembali lagi ke pabrik dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Komang untuk pulang dengan berkata “Yaudah sana pulang saja nanti saja urusannya sama bapak sama kakak saya” setelah itu Terdakwa dan Saksi Komang pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Imam Mutakim telah mengalami luka lecet di leher sebelah kiri akibat cekikan dan tenggorokan Saksi Imam Mutakim merasa sakit dan Saksi Imam Mutakim sempat merasa lemas dan demam setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Imam Mutakim mendapatkan pengobatan secara medis pada malam hari setelah kejadian tersebut dengan berobat ke RSUD Menggala;
- Bahwa Terdakwa melukai dengan cara menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Imam Mutakim menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Saksi Imam Mutakim dapat kembali beraktifitas seperti biasa akibat peristiwa tersebut 1 minggu sejak kejadian;
- Bahwa Saksi Imam Mutakim mendapatkan pengobatan secara medis dengan berobat ke RSUD Menggala;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan berlangsung belum memberikan penggantian biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi Imam Mutakim sehingga antara Terdakwa dan Saksi Imam Mutakim belum ada perdamaian;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor: B/400/7.3.1/142/VIII/TB/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani, Sp. FM., MH (Kes) menerangkan Saksi Imam Mutakim Bin Ngatno dengan kesimpulan pada pokoknya dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores dalam proses penyembuhan pada leher akibat trauma (kekerasaan) tumpul;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Luh Suwandry anak dari Pak Dite** di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Terdakwa **Luh Suwandry anak dari Pak Dite**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 245) Selanjutnya R. Soesilo memberikan contoh dengan apa yang



dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:

1. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian penganiayaan dihubungkan dengan syarat sengaja atau kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat diketahui adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Imam Mutakim bekerja sama mengenai ampas tahu yang mana Terdakwa biasanya mengambil jatah ampas tahu pada pabrik milik Saksi Imam Mutakim;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pabrik tahu milik saksi Imam Terdakwa telah melukai Saksi Imam Mutakim dengan cara menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Imam Mutakim;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang leher bagian belakang Saksi Imam Mutakim dan tangan kiri mencekik leher Saksi Imam Mutakim sambil menancapkan kuku tangannya sambil mereka beradu mulut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu yang merupakan jadwal mengambil ampas tahu oleh Terdakwa lalu pada saat pagi Saksi Imam Mutakim tidak berada di pabrik karena sedang berada di rumah lalu Saksi Komang datang ke pabrik pada saat di pabrik ada yang mengambil ampas tanpa sepengetahuan Saksi Imam Mutakim namun tidak ditegur oleh Saksi Komang namun malah direkam oleh Saksi Komang dan ditunjukkan



kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 12.00 Wib Saksi Imam Mutakim ditelepon oleh Terdakwa dengan berkata *"Ampasnya mana?"* lalu Saksi Imam Mutakim menjawab *"Belum ada pak karna saya gatau itu pagi ada yang ngambil"* dijawab oleh Terdakwa *"Kalo kayak gini caranya saya rugi bolak balik terus"* lalu Saksi Imam Mutakim menjawab kembali *"Kalo misalnya rugi yaudah kalo bapak gak ngambil gapapa"* lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke pabrik milik Saksi Imam Mutakim bersama Saksi Komang dan teman Saksi Komang yang tidak Saksi Imam Mutakim ketahui namanya kemudian Saksi Imam Mutakim dipanggil oleh Saksi Komang dengan nada keras sambil berkata *"Sini kamu!!"* lalu Saksi Imam Mutakim mendatangi mereka dan pada saat Saksi Imam Mutakim menghampiri, Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Imam Mutakim dengan menggunakan tangan kirinya dan akan memukul Saksi Imam Mutakim lalu perbuatan Terdakwa kepada Saksi Imam Mutakim telah dileraikan oleh Saksi Komang dan Saksi Agung setelah itu Terdakwa berkata sambil mencekik Saksi Imam Mutakim *"Memang saya gaberani sama kamu???"* lalu setelah itu Saksi Komang menunjukkan video rekaman tentang ada orang yang mengambil ampas selain Terdakwa, lalu Saksi Imam Mutakim berkata *"Seharusnya kan ini jatah kamu harusnya kamu yang negor kok kamu ga tegor"* kemudian Saksi Imam Mutakim berkata kembali kepada Saksi Komang *"Yaudah lah kalo kayak gini caranya gausa ngambil ampas gapapa ga saya kasi jatah juga"* namun pada saat Saksi Imam Mutakim berkata seperti itu Saksi Komang menjadi emosi dan mengajak Saksi Imam Mutakim berkelahi dengan berkata *"Yaudahlah kamu duel saja sama saya!!"* namun tidak Saksi Imam Mutakimanggapi dan setelah itu Saksi Imam Mutakim meninggalkan Terdakwa dan Saksi Komang dan pulang untuk mengambil kopi yang di mana Terdakwa dan Saksi Komang masih menunggu di pabrik, setelah itu Saksi Imam Mutakim kembali lagi ke pabrik dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Komang untuk pulang dengan berkata *"Yaudah sana pulang saja nanti saja urusannya sama bapak sama kakak saya"* setelah itu Terdakwa dan Saksi Komang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Imam Mutakim telah mengalami luka lecet di leher sebelah kiri akibat cekikan dan tenggorokan Saksi Imam Mutakim merasa sakit dan Saksi Imam Mutakim sempat merasa lemas dan demam setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melukai dengan cara menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Imam Mutakim menggunakan tangannya;



Menimbang, bahwa Saksi Imam Mutakim dapat kembali beraktifitas seperti biasa akibat peristiwa tersebut 1 minggu sejak kejadian;

Menimbang, bahwa Saksi Imam Mutakim mendapatkan pengobatan secara medis dengan berobat ke RSUD Menggala;

Menimbang, bahwa selama beberapa hari setelah kejadian penganiayaan tersebut tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari dikarenakan badan masih lemas dan demam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan berlangsung belum memberikan penggantian biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi Imam Mutakim sehingga antara Terdakwa dan Saksi Imam Mutakim belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor: B/400/7.3.1/142/VIII/TB/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani, Sp. FM., MH (Kes) menerangkan Saksi Imam Mutakim Bin Ngatno dengan kesimpulan pada pokoknya dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores dalam proses penyembuhan pada leher akibat trauma (kekerasaan) tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, motif/alasan Terdakwa melakukan peristiwa tersebut karena Terdakwa emosi dan merasa dibohongi oleh Saksi Imam Mutakim terkait jatah ampas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan Terdakwa sudah berulang kali sekira sampai dengan 3 (tiga) kali merasa dibohongi oleh Saksi Imam Mutakim berkaitan dengan jatah ampas yang seharusnya merupakan jatah Terdakwa telah diberikan kepada orang lain sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi kepada Saksi Imam Mutakim terlebih pada waktu Terdakwa mencoba mengonfirmasi hal tersebut melalui telepon Saksi Imam Mutakim telah menutupnya padahal Terdakwa belum selesai berbicara dan pada waktu Terdakwa mencoba menghubungi Saksi Imam Mutakim kembali Saksi Imam Mutakim tidak mengangkat telepon Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena emosi pada waktu Terdakwa mendatangi Saksi Imam Mutakim kemudian telah terjadi adu mulut dan kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi Imam Mutakim dari arah depan dengan menggunakan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Agung yang hanya berjarak sekira 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mutakim berdiri dan tidak terdapat penghalang pandangan telah melihat apabila Terdakwa telah mencekik leher saksi Imam dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang leher bagian belakang Saksi Imam Mutakim dan tangan kiri mencekik leher Saksi Imam Mutakim sambil menancapkan kuku tangannya sambil mereka beradu mulut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendasarkan keterangan Saksi Komang yang merupakan anak dari Terdakwa yang mana dalam memberikan keterangan tidak disumpah, menerangkan apabila Terdakwa tidak melakukan pencekikan terhadap leher saksi Imam, namun Terdakwa hanya menarik kerah baju Saksi Imam Mutakim;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada keterangan saksi yang diajukan penuntut umum yang lainnya menerangkan tidak melihat dengan jelas kejadian dan juga tidak mengetahui kejadian tersebut serta saksi-saksi menguntungkan yang Terdakwa ajukan tidak melihat secara langsung akan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a de charge* yakni Saksi Wayan Indra dan Saksi Norhadi menerangkan pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB melihat Saksi Imam Mutakim mengendarai sepeda motor dan menjual tahu keliling seperti biasa;

Menimbang, bahwa Saksi Riski Yuda dan Saksi Sugeng Maryanto yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB melihat Saksi Imam Mutakim melakukan aktifitas berjualan tahu di pasar;

Menimbang, bahwa melandaskan pada keterangan Saksi Wayan Indra, Saksi Norhadi, Saksi Riski Yuda dan Saksi Sugeng Maryanto inilah kemudian Penasihat Hukum membangun konstruksi hukum yang mana perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP melainkan perbuatan Terdakwa dikategorikan memenuhi rumusan Pasal 352 KUHP yakni penganiayaan ringan karena Saksi Imam Mutakim masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa setelah peristiwa Terdakwa menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Imam Mutakim sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Imam Mutakim telah menimbulkan rasa sakit (*pijn*) sehingga Saksi Imam Mutakim harus berobat ke RSUD Menggala yang mana tertuang dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/400/7.3.1/142/VIII/TB/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani, Sp. FM., MH (Kes) menerangkan Saksi Imam Mutakim Bin Ngatno dengan kesimpulan pada pokoknya dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores dalam proses penyembuhan pada leher akibat trauma (kekerasaan) tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *Visum et Repertum* tersebut yang menyatakan Saksi Imam Mutakim diperbolehkan pulang dan diberikan obat yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Toni Muhamad Ridwan yang telah mengantarkan Saksi Imam Mutakim ke Klinik untuk berobat karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Imam Mutakim telah mengalami demam, dan setelah 3 hari tidak ada perubahan baru dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala dan diberi antibiotik, obat asam lambung dan obat nyeri;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Wayan Indra, Saksi Norhadi, Saksi Riski Yuda dan Saksi Sugeng Maryanto yang melihat Terdakwa beraktifitas seperti biasa pada keesokan hari dan hari berikutnya setelah peristiwa Terdakwa menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Imam Mutakim, sedangkan Saksi Toni Muhamad Ridwan mengatakan setelah 3 hari peristiwa tersebut mengantar Saksi Imam Mutakim berobat ke RSUD Menggala maka peristiwa ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dirasakan oleh Saksi Imam Mutakim tidak langsung pada saat/hari itu juga. Hal ini bersesuaian dengan bukti surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor: B/400/7.3.1/142/VIII/TB/XII/2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui muncul emosi sejak berbicara di telepon dengan Saksi Imam Mutakim karena mengetahui jatah ampas Terdakwa telah diambil oleh orang lain. Terdakwa datang ke rumah Saksi Imam Mutakim sudah dalam kondisi emosi kemudian melampiaskan dengan menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Imam Mutakim, Terdakwa juga menyampaikan pada saat menarik dan mencekik leher Saksi Imam Mutakim kuku Terdakwa mengenai leher Saksi Imam Mutakim yang mana bersesuaian dengan bukti surat dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores dalam proses penyembuhan pada leher akibat trauma (kekerasaan) tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat telah menunjukkan luka yang diderita oleh Saksi Imam Mutakim meskipun waktu telah berlalu 3 hari sejak peristiwa Terdakwa menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Imam Mutakim

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang datang ke pabrik Saksi Imam Mutakim dalam keadaan emosi akibat jatah ampas tahu Terdakwa yang diambil orang lain kemudian Terdakwa melampiaskan emosinya dengan adu mulut yang mana Terdakwa kemudian menarik kerah baju dan mencekik leher Saksi Imam Mutakim dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai dengan menancapkan kuku Terdakwa di leher Saksi Imam Mutakim sehingga menimbulkan bekas kemerahan dan sakit di tenggorokan Saksi Imam Mutakim merupakan perbuatan yang memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa LUH SUWANDRI Anak Dari PAK DITE untuk seluruhnya;
2. Menolak surat Dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor : Reg. Perkara PDM-62/Eoh.2/TUBA/07/2024;
3. Menyatakan Terdakwa LUH SUWANDRI Anak Dari PAK DITE tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa LUH SUWANDRI Anak Dari PAK DITE dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa LUH SUWANDRI Anak Dari PAK DITE;
6. Memerintahkan agar terdakwa LUH SUWANDRI Anak Dari PAK DITE dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidaair :

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang Penasehat Hukum sampaikan Penuntut Umum di persidangan telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu “Saksi IMAM MUTAKIM Bin NGATNO” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menuntut Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Cream Dengan Tulisan “GOOD VIBES”;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Abu Abu;Dikembalikan kepada korban A.n Saksi Imam Mutakim Bin Ngatno;
4. Menetapkan supaya Terdakwa LUH SUWANDRY Anak Dari Pak DITE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan dan juga tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada nota pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa Luh Suwandri Anak Dari Pak Dite tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHPidana selanjutnya membebaskan Terdakwa Luh Suwandri Anak Dari Pak Dite dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Penuntut Umum menyampaikan apabila tetap pada surat tuntutan yang disampaikan yaitu menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar ketantuan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan dasar pertimbangan apabila penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Imam Mutakim, mengarah pada objek vital yaitu leher dari saksi korban Imam Mutakim, yang mana pada saat itu bila tidak dilerai akan berakibat lebih fatal kepada saksi Korban Imam Mutakim dan berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : B/400/7.3.1/142/VIII/TB/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani, Sp. FM., MH (kes) menerangkan akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Imam Mutakim Bin Ngatno mengalami dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria yang sesuai dengan surat permintaan visum yang berusia sekitar dua puluh lima tahunan datang dalam keadaan sadar
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores dalam proses penyembuhan pada leher akibat trauma (kekerasaan) tumpul.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan pengobatan, dan pukul tujuh belas WIB, dokter mengijinkan korban pulang;

Menimbang, bahwa memperhatikan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan juga tanggapan dari Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Imam Mutakim dengan cara mencekik leher saksi Imam Mutakim dengan menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya juga mencengkeramkan kuku Terdakwa ke leher Saksi Imam Mutakim, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Imam Mutakim telah mengalami leher menjadi kemerahan, tenggorakan sakit hingga demam sehingga selama beberapa hari tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya terhadap keterangan Saksi Imam Mutakim Terdakwa menyampaikan apabila keberatan akan keterangan tersebut, karena yang sebenarnya Terdakwa tidak mencekik hanya menarik kerah baju Saksi Imam Mutakim namun Terdakwa pada saat memberikan keterangan akhirnya mengakui bahwa Terdakwa memang melakukan perbuatan mencekik leher Saksi Imam Mutakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang sudah berulang kali sampai dengan 3 (tiga) kali merasa dibohongi oleh Saksi Imam Mutakim berkaitan dengan jatah ampas yang seharusnya merupakan jatah Terdakwa telah



diberikan kepada orang lain telah membuat Terdakwa menjadi emosi kepada Saksi Imam Mutakim terlebih pada waktu Terdakwa mencoba mengonfirmasi hal tersebut melalui telepon Saksi Imam Mutakim telah menutupnya padahal Terdakwa belum selesai berbicara dan pada waktu Terdakwa mencoba menghubungi Saksi Imam Mutakim kembali Saksi Imam Mutakim tidak mengangkat telepon Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena emosi pada waktu Terdakwa mendatangi Saksi Imam Mutakim kemudian telah terjadi adu mulut dan kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi Imam Mutakim dari arah depan dengan menggunakan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah ternyata Terdakwa yang merasa emosi akan perlakuan dari Saksi Imam Mutakim yang sudah sebanyak 3 (tiga) kali membohongi Terdakwa dengan memberikan jatah ampas tahu Terdakwa kepada orang lain, setelah bertemu dengan saksi Imam antara Terdakwa dengan Saksi Imam Mutakim kemudian telah terjadi adu mulut yang mana Terdakwa kemudian mencekik leher saksi Imam dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai dengan menancapkan kuku Terdakwa di leher Saksi Imam Mutakim sehingga menimbulkan bekas kemerahan dan sakit ditenggorokan saksi Imam, walaupun Terdakwa membantahnya dipersidangan apabila Terdakwa hanya menarik kerah baju Saksi Imam Mutakim, namun Majelis Hakim menilai apabila dalam keadaan emosi tersebut membuat Terdakwa telah mencengkeramkan tangannya ke leher Saksi Imam Mutakim, sehingga cekikan tersebut Terdakwa lakukan kepada Saksi Imam Mutakim dan telah menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Imam Mutakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyampaikan apabila Saksi Imam Mutakim setelah kejadian tersebut masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya sebagaimana keterangan saksi-saksi menguntungkan yang Terdakwa ajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menguntungkan tersebut di persidangan tidak ada yang menerangkan apabila melihat akan kejadian secara langsung selanjutnya saksi-saksi tersebut juga tidak melihat akan adanya luka kemerahan di leher Saksi Imam Mutakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila saksi-saksi menguntungkan yang Terdakwa ajukan hanya melihat secara sekilas akan



keadaan dari Saksi Imam Mutakim dan tidak terdapat pula keterangan saksi yang setelah melihat Saksi Imam Mutakim kemudian menanyakan akan keadaan Saksi Imam Mutakim setelah kejadian bagaimana apakah masih merasakan sakit atau tidak dan hanya melihat secara sekilas Saksi Imam Mutakim sudah berjualan tahu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat apabila keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa belum dapat menjelaskan dengan seksama akan keadaan dari Saksi Imam Mutakim, dengan demikian Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan saksi yang menguntungkan yang diajukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya akan keterangan Saksi Imam Mutakim yang menyampaikan apabila Terdakwa keberatan keterangan Saksi Imam Mutakim yang telah mencekik leher Saksi Imam Mutakim karena Terdakwa hanya menarik kerah baju Saksi Imam Mutakim selanjutnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan hal tersebut telah terbantahkan karena dalam keterangannya Terdakwa memang dengan sengaja melakukan perbuatan mencekik leher Saksi Imam Mutakim dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan karena sudah emosi hingga mencengkeramkan kuku Terdakwa ke leher Saksi Imam Mutakim sehingga hal tersebut telah menimbulkan luka kemerahan di leher Saksi Imam Mutakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula menyampaikan pertimbangan terkait konstruksi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP melainkan merupakan perbuatan penganiayaan ringan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada halaman 27 sampai dengan halaman 29 putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 351 KUHPidana telah terbukti, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Luh Suwandri Anak Dari Pak Dite tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”, karena itu merupakan penganiayaan ringan yang melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa dibebaskan dari dakwaan



dan tuntutan Penuntut Umum dinyatakan ditolak maka secara keseluruhan poin-poin petitum pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kaos warna cream dengan tulisan "GOOD VIBES";
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;

yang telah disita dari Saksi Imam Mutakim Bin Ngatno dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Imam Mutakim Bin Ngatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Imam Mutakim Bin Ngatno mengalami luka lecet gores di bagian leher;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Imam Mutakim Bin Ngatno;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Luh Suwandri Anak dari Pak Dite** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna cream dengan tulisan "GOOD VIBES";
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Mutakim Bin Ngatno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fitra Agustama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mgl



Fil Ardi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)